



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



APEKSI

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
NOMOR : MoU.12 .1 /Ka.BPIP/10/2021
NOMOR :10/MoU/APEKSI-BPIP/X/2021
TENTANG
PENGUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KOTA DI SELURUH INDONESIA

Pada hari ini selasa tanggal dua belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BIMA ARYA SUGIARTO, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, berkedudukan di Rasuna Office Park III Unit WO. -6-09 Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Taman Rasuna Selatan, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan suatu forum pemerintah kota seluruh Indonesia dengan anggota terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) kota di seluruh Indonesia, yang bertujuan membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerja sama antar pemerintah kota; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membumikan ideologi Pancasila.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
2. Akta Perubahan Nomor 2 Tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Rusminiati S.H., M.Kn. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia disingkat APEKSI dengan Nomor Pendaftaran 6021080931200032, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 10 Agustus 2021 Nomor AHU-0001104.AH.01.08.Tahun 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 064, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 000456.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Pemerintahan Kota di Seluruh Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan penguatan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan pemerintahan kota di seluruh indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

melaksanakan penguatan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan pemerintahan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila di bidang pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan pemerintahan kota seluruh Indonesia;
- b. mendorong penyusunan usulan langkah dan strategi pembinaan ideologi Pancasila kepada pemerintah kota di seluruh Indonesia;
- c. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multipihak dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila kepada pemerintah kota di seluruh Indonesia;
- d. mendorong perwujudan gotong royong pemberdayaan masyarakat untuk penguatan kota inklusif di seluruh Indonesia;
- e. mendorong internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam pembentukan regulasi dan kebijakan pemerintahan kota seluruh Indonesia;
- f. memberikan dukungan dalam advokasi, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah serta kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila pada pemerintahan kota seluruh Indonesia;
- g. mendukung penguatan ekonomi Pancasila bagi masyarakat pemerintahan kota di seluruh Indonesia;
- h. mendukung penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila bagi pimpinan daerah di tingkat kota seluruh Indonesia;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- i. mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pembekalan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila maupun kegiatan lain yang disepakati;
- j. mendukung koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi pancasila melalui kebijakan pemerintah kota di seluruh Indonesia; dan
- k. tukar menukar informasi, penggunaan kepakaran/ketokohan dan/atau kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum ditandatangani Nota Kesepahaman yang baru, Nota Kesepahaman ini masih tetap berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



BIMA ARYA SUGIARTO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	